



P U T U S A N

No.86 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARSIANA ANAK W. LUSI.**

Tempat lahir : Paling.

Umur/tgl lahir : 40 tahun/1 April 1968.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Sanggau Kota, Desa Lembang,
Kecamatan

Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang.

Agama : Katholik.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2009 sampai dengan 4 Februari 2009 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2009 sampai dengan tanggal 6 Februari 2009 ;
3. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2009 sampai dengan tanggal 9 Mei 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Marsiana Anak Lusi, pada hari Kamis 11 Desember 2008 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2008 bertempat di tepi sungai dekat ladang daerah Pampor, Dusun Paling, Desa Sango, Kecamatan Sanggau Lata, Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukurn Pengadilan Negeri Bengkayang, melakukan penganiayaan terhadap Rupina Anak Asin, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No.86K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi RUPINA Anak ASIN datang ke ladang dekat sungai daerah Pampor di Dusun Paling, Desa Sango, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk mencuci kaki dan tangan, dan ternyata bertemu dengan Terdakwa, sehingga terjadi pertengkaran mulut dikarenakan keluarga korban mempunyai perselisihan sengketa tanah dengan keluarga Terdakwa. Melihat pertengkaran tersebut saksi Yosep Pinus (suami saksi Korban) meleraikan dan mengajak saksi RUPINA Anak ASIN pulang, akan tetapi Terdakwa tiba-tiba langsung memukul korban dari belakang mengenai pipi bagian kiri dan kanan. Perbuatan Terdakwa diperkuat dengan hasil VER No.001/027/VER/PKM-SLD/XII/2008 pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 yang diperiksa oleh Dr. Sampe Tumanggor pada Puskesmas Sanggau Ledo yang kesimpulannya adalah sebagai berikut : Luka Memar pada pipi kiri dan pipi kanan yang dialami korban akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang tanggal 3 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARSINA Anak W LUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No.86K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu
No.19/Pid.B/2009/ PN.BKY. tanggal 31 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARSIANA ANAK W. LUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSIANA ANAK W. LUSI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MARSIANA ANAK W. LUSI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa MARSIANA ANAK W. LUSI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak
No.216/PID/2009/ PT.PTK tanggal 3 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Maret 2009 Nomor : 19/PID.B/2009/PN.BKY, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Akta Pid/ 2009/PN.BKY yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No.86K/Pid/2010



putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Oktober 2009 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2009 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya baru diterima di kepaniteraan Pengadilan Bengkayang pada tanggal 25 November 2009 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MANSIANA ANAK W. LUSI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 30 Juni 2010** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soroinda Nasution, SH.,M.Hum., dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim- Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum., Ttd./
Ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Dr. H.
Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung-RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP 040 018 310

Hal. 5 dari 4 hal. Put. No.86K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 4 hal. Put. No.86K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 4 hal. Put. No.86K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7